



GUBERNUR SULAWESI BARAT

PERATURAN GUBERNUR SULAWESI BARAT

NOMOR 34 TAHUN 2018

TENTANG

**PERUBAHAN ATAS PERATURAN GUBERNUR SULAWESI BARAT
NOMOR 46 TAHUN 2016 TENTANG KEDUDUKAN, TUGAS DAN FUNGSI,
SUSUNAN ORGANISASI, TATA KERJA INSPEKTORAT DAERAH DAN BADAN
DAERAH PROVINSI SULAWESI BARAT**

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

GUBERNUR SULAWESI BARAT,

- Menimbang : a. bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 5 Peraturan Daerah Provinsi Sulawesi Barat Nomor 6 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah, telah ditetapkan Peraturan Gubernur Sulawesi Barat Nomor 46 Tahun 2016 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi, Tata Kerja Inspektorat Daerah dan Badan Daerah Provinsi Sulawesi Barat;
- b. bahwa beberapa tugas dan fungsi Badan Daerah yang diatur dalam Peraturan Gubernur Sulawesi Barat Nomor 46 Tahun 2016 sebagaimana dimaksud dalam huruf a, belum memadai beberapa tugas dan fungsi urusan pemerintahan sesuai dengan perkembangan kebutuhan Daerah, sehingga Peraturan Gubernur Sulawesi Barat Nomor 46 Tahun 2016 perlu diubah;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Peraturan Gubernur tentang Perubahan Atas Peraturan Gubernur Sulawesi Barat Nomor 46 Tahun 2016 tentang Kedudukan, Tugas dan Fungsi, Susunan Organisasi, Tata Kerja Inspektorat Daerah dan Badan Daerah Provinsi Sulawesi Barat;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2004 tentang Pembentukan Provinsi Sulawesi Barat (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 105, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4422);
2. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234);
3. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 6, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5494);

4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 114 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5887);
6. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 5 Tahun 2017 tentang Pedoman Nomenklatur Perangkat Daerah Provinsi dan Daerah Kabupaten/Kota yang Melaksanakan Fungsi Penunjang Pemyelenggaraan Pemerintahan (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 197);
7. Peraturan Daerah Provinsi Sulawesi Barat Nomor 6 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Provinsi Sulawesi Barat (Lembaran Daerah Provinsi Sulawesi Barat Tahun 2016 Nomor 6 Tambahan Lembaran Daerah Provinsi Sulawesi Barat Nomor 79);
8. Peraturan Gubernur Sulawesi Barat Nomor 46 Tahun 2016 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi, Tata Kerja Inspektorat Daerah dan Badan Daerah Provinsi Sulawesi Barat (Berita Daerah Provinsi Sulawesi Barat Tahun 2016 Nomor 46);

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : **PERATURAN GUBERNUR TENTANG PERUBAHAN ATAS PERATURAN GUBERNUR SULAWESI BARAT NOMOR 46 TAHUN 2016 TENTANG KEDUDUKAN, TUGAS DAN FUNGSI, SUSUNAN ORGANISASI, TATA KERJA INSPEKTORAT DAERAH DAN BADAN DAERAH PROVINSI SULAWESI BARAT.**

Pasal I

Beberapa ketentuan dalam Peraturan Gubernur Sulawesi Barat Nomor 46 Tahun 2016 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi, Tata Kerja Inspektorat Daerah dan Badan Daerah Provinsi Sulawesi Barat (Berita Daerah Provinsi Sulawesi Barat Tahun 2016 Nomor 46), diubah sebagai berikut :

1. Ketentuan dalam Pasal 15 ayat (1) diubah, sehingga Pasal 15 berbunyi sebagai berikut :

BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH

Bagian Kesatu

Kedudukan, Tugas, Fungsi dan Susunan Organisasi

Paragraf 1

Kedudukan

Pasal 15

- (1) Badan Perencanaan Pembangunan Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 15, merupakan unsur penunjang urusan pemerintahan di bidang Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Pemerintahan dan Pembangunan Manusia, Perekonomian dan Sumber Daya Alam serta Infrastruktur dan Kewilayahan.
 - (2) Badan Perencanaan Pembangunan Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dipimpin oleh kepala badan yang berkedudukan di bawah dan bertanggung jawab kepada Gubernur melalui Sekretaris Daerah.
2. Ketentuan dalam Pasal 16 ayat (1) dan ayat (2) diubah, sehingga Pasal 16 berbunyi sebagai berikut :

Paragraf 2

Tugas dan Fungsi

Pasal 16

- (1) Badan Perencanaan Pembangunan Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 15 ayat (1), mempunyai tugas melaksanakan sebagian tugas Gubernur menyelenggarakan pemerintahan di bidang Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Pemerintahan dan Pembangunan Manusia, Perekonomian dan Sumber Daya Alam serta Infrastruktur dan Kewilayahan.
 - (2) Badan Perencanaan Pembangunan Daerah dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1), menyelenggarakan fungsi :
 - a. penyelenggaraan perumusan dan penetapan kebijakan teknis bidang perencanaan pembangunan daerah;
 - b. penyelenggaraan pemberian dukungan atas penyelenggaraan pemerintahan daerah bidang perencanaan daerah meliputi Kesekretariatan, dibidang Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Pemerintahan dan Pembangunan Manusia, Perekonomian dan Sumber Daya Alam serta Infrastruktur dan Kewilayahan;
 - c. pengolahan data dan informasi perencanaan pembangunan, dan mengomunikasikan hasil-hasil perencanaan pembangunan daerah untuk peningkatan mutu dan akuntabilitas perencanaan; dan
 - d. pengoordinasian dan sinkronisasi antara perencanaan pembangunan provinsi dengan nasional serta kabupaten/kota.
3. Ketentuan dalam Pasal 17 huruf a, huruf b, huruf c, huruf d dan huruf e diubah, sehingga Pasal 17 berbunyi sebagai berikut :

Paragraf 3

Susunan Organisasi

Pasal 17

Badan Perencanaan Pembangunan Daerah, terdiri atas:

- a. sekretariat;
- b. bidang perencanaan, pengendalian dan evaluasi pembangunan daerah;
- c. bidang pemerintahan dan pembangunan manusia;
- d. bidang perekonomian dan sumber daya alam; dan
- e. bidang infrastruktur dan kewilayahan.

4. Ketentuan dalam Pasal 18 ayat (1) dan ayat (2) diubah, sehingga Pasal 18 berbunyi sebagai berikut :

Bagian Kedua

Sekretariat

Pasal 18

- (1) Sekretariat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 17 huruf a, mempunyai tugas melaksanakan pengelolaan administrasi umum, perlengkapan, kerumahtanggaan, penyusunan program dan kegiatan, pelaporan, administrasi keuangan dan kepegawaian.
- (2) Sekretariat dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1), menyelenggarakan fungsi :
 - a. pengoordinasian kegiatan di Badan Perencanaan Pembangunan Daerah (BAPPEDA);
 - b. pengoordinasian dan penyusunan rencana, program dan anggaran di Badan Perencanaan Pembangunan Daerah (BAPPEDA);
 - c. pengoordinasian pelaksanaan musrembang (RPJPD, RPJMD dan RKPD);
 - d. penyusunan kerangka regulasi dalam perencanaan pembangunan daerah pada BAPPEDA;
 - e. pembinaan dan pemberian dukungan administrasi yang meliputi ketatausahaan, kepegawaian, keuangan, kerumahtanggaan, kerjasama, hubungan masyarakat, arsip dan dokumentasi Badan Perencanaan Pembangunan Daerah (BAPPEDA);
 - f. pembinaan dan penataan organisasi dan tata laksana;
 - g. penyelenggaraan pengelolaan barang milik/kekayaan negara dan layanan pengadaan barang/jasa di lingkup Badan Perencanaan Pembangunan Daerah;
 - h. pengoordinasian pemantauan, evaluasi, pengendalian dan penilaian atas capaian pelaksanaan rencana pembangunan daerah serta kinerja pengadaan barang/jasa milik negara; dan
 - i. melaksanakan tugas lainnya yang diberikan oleh pimpinan.

5. Ketentuan dalam Pasal 19 huruf a diubah, sehingga Pasal 19 berbunyi sebagai berikut :

Pasal 19

Sekretariat, terdiri atas :

- a. Subbagian Program;
 - b. Subbagian Keuangan dan Aset; dan
 - c. Subbagian Umum dan Kepegawaian.
6. Ketentuan Pasal 20 ayat (1), ayat (2) dan ayat (3) diubah, sehingga Pasal 20 berbunyi sebagai berikut :

Pasal 20

- (1) Subbagian Program sebagaimana dimaksud dalam Pasal 19 huruf a, mempunyai Rincian Tugas Subbagian Program :
- menyiapkan pelaksanaan musrembang (RPJPD, RPJMD dan RKPD);
 - melaksanakan penyusunan kerangka regulasi dalam perencanaan pembangunan daerah;
 - menyiapkan bahan koordinasi penyusunan rencana strategis Badan Perencanaan Pembangunan Daerah;
 - menyiapkan bahan koordinasi penyusunan program dan rencana kerja Badan Perencanaan Pembangunan Daerah ;
 - mengordinasikan penyelenggaraan layanan dukungan kegiatan perencanaan pembangunan daerah di Badan Perencanaan Pembangunan Daerah;
 - melaksnakan pelaporan tentang kinerja program/kegiatan Badan Perencanaan Pembangunan Daerah; dan
 - melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh pimpinan.
- (2) Sub Bagian Keuangan dan Aset sebagaimana dimaksud dalam Pasal 19 huruf b, mempunyai tugas:
- menyiapkan kebijakan teknis pengelolaan keuangan sesuai kebutuhan sebagai dasar pelaksanaan tugas;
 - mengajukan rencana kerja anggaran melalui Tim Anggaran eksekutif untuk menjadi dokumen pengguna anggaran;
 - melaksanakan pengelolaan administrasi keuangan berdasarkan juklak/juknis untuk tertibnya administrasi keuangan;
 - mengkonsultasikan pelaksanaan tugas dengan atasan, baik lisan maupun tertulis untuk memperoleh petunjuk lebih lanjut;
 - mengoordinasikan pelaksanaan tugas dengan para kepala sub bagian melalui pertemuan/rapat untuk menyatukan pendapat;
 - melakukan pengelolaan dan penatausahaan aset;
 - melaksanakan penyusunan administrasi, pengadaan, pendistribusian dan penghapusan asset, barang inventaris dan perlengkapan kerja;
 - menyusun laporan pelaksanaan tugas secara berkala sebagai bahan evaluasi; dan
 - melaksanakan tugas lainnya yang diberikan oleh pimpinan.
- (3) Sub Bagian Umum dan Kepegawaian sebagaimana dimaksud dalam Pasal 19 huruf c, mempunyai tugas:
- menghimpun kebijakan teknis adminitrasi kepegawaian sesuai kebutuhan sebagai dasar pelaksanaan kegiatan;
 - melaksanakan penyusunan rencana pengelolaan administrasi kepegawaian berdasarkan pedoman untuk kelancaran tugas unit;
 - menyusun rencana kebutuhan pegawai sesuai formasi untuk optimalisasi pelaksanaan tugas unit;
 - membuat usulan permintaan pegawai sesuai kebutuhan untuk kelancaran tugas unit;
 - menyusun daftar induk pegawai sesuai petunjuk pelaksanaan/petunjuk teknis untuk tertibnya administrasi kepegawaian;
 - melaksanakan pengelolaan administrasi kepegawaian melalui DUK dan nominatif untuk tertibnya administrasi kepegawaian;

- g. mengkonsultasikan pelaksanaan tugas dengan atasan, baik lisan maupun tertulis untuk memperoleh petunjuk lebih lanjut;
- h. mengoordinasikan pelaksanaan tugas dengan para kepala sub bagian melalui pertemuan/rapat untuk menyatukan pendapat;
- j. menyusun laporan pelaksanaan tugas secara berkala sebagai bahan evaluasi;
- k. melaksanakan penyelenggaraan urusan kerumahtanggaan; dan
- i. melaksanakan tugas lainnya yang diberikan oleh pimpinan.

7. Ketentuan dalam Pasal 21 ayat (1) dan ayat (2) diubah, sehingga Pasal 21 berbunyi sebagai berikut :

Bagian Ketiga

Bidang Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah

Pasal 21

- (1) Bidang Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 17 huruf b, mempunyai tugas merumuskan kebijakan, mengoordinasikan, membina dan mengendalikan kegiatan dibidang Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah.
- (2) Bidang Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1), menyelenggarakan fungsi :
 - a. pelaksanaan analisa dan pengkajian perencanaan dan pendanaan pembangunan daerah;
 - b. pelaksanaan analisa dan pengkajian kewilayahan;
 - c. pelaksanaan pengumpulan dan analisa data dan informasi pembangunan untuk perencanaan pembangunan daerah;
 - d. pengintegrasian dan harmonisasi program-program pembangunan di daerah;
 - e. perumusan kebijakan penyusunan perencanaan, pengendalian, evaluasi dan informasi pembangunan daerah;
 - f. pengoordinasian dan sinkronisasi pelaksanaan kebijakan perencanaan dan penganggaran di daerah;
 - g. pelaksanaan evaluasi terhadap kebijakan perencanaan pembangunan daerah, dan pelaksanaan rencana pembangunan daerah serta hasil rencana pembangunan daerah;
 - h. pelaksanaan pengendalian melalui pemantauan, supervise dan tindak lanjut penyimpangan terhadap pencapaian tujuan agar program dan kegiatan sesuai dengan keijakan pembangunan daerah;
 - i. pengidentifikasian permasalahan pembangunan daerah berdasarkan data untuk mengetahui perkembangan pembangunan;
 - j. penyajian dan pengamanan data informasi pembangunan daerah;
 - k. pelaksanaan pengamanan data melalui bahan cetak dan elektronik sebagai bahan dokumentasi;
 - l. penyusunan evaluasi dan pelaporan program dan kegiatan pembangunan daerah;
 - m. pelaksanaan evaluasi dan pelaporan program dan kegiatan pembangunan daerah;

- n. pengelolaan hasil analisis pelaksanaan evaluasi untuk penyiapan pelaporan program dan kegiatan pembangunan daerah;
 - o. penyusunan hasil evaluasi dan laporan pelaksanaan program pembangunan daerah; dan
 - p. melaksanakan tugas lainnya yang diberikan oleh pimpinan.
8. Ketentuan dalam Pasal 22 huruf a, huruf b dan huruf c diubah, sehingga Pasal 22 berbunyi sebagai berikut :

Pasal 22

Bidang Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah terdiri atas:

- a. subbidang perencanaan dan pendanaan;
 - b. subbidang data dan informasi; dan
 - c. subbidang pengendalian, evaluasi dan pelaporan.
9. Ketentuan dalam Pasal 23 ayat (1), ayat (2) dan ayat (3) diubah, sehingga Pasal 23 berbunyi sebagai berikut :

Pasal 23

(1) Subbidang Perencanaan dan Pendanaan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 22 huruf a, mempunyai tugas :

- a. mengkaji, menganalisis, dan merumuskan kerangka ekonomi makro daerah (perencanaan ekonomi dan indikator ekonomi) melalui pendekatan holistik integratif;
- b. mengoordinasikan dan mensinkronisasikan pelaksanaan pengembangan model ekonomi serta kebijakan perencanaan dan penganggaran pembangunan ekonomi makro daerah;
- c. mengoordinasikan dan mensinkronisasikan analisis perencanaan dan pengembangan pendanaan pembangunan daerah, termasuk juga kebijakan keuangan daerah;
- d. mengoordinasikan pagu indikatif pembangunan daerah;
- e. mengkaji, analisis, dan perumusan kebijakan kewilayahan dan konektivitas daerah;
- f. mengoordinasikan dan mensinkronisasikan pelaksanaan pengembangan model kewilayahan dan konektivitas serta kebijakan perencanaan pembangunan daerah secara holistic integrative untuk kewilayahan dan konektivitas;
- g. mengkaji, mengoordinasikan dan perumusan RTRW daerah;
- h. menysinkronisasikan kebijakan sektoral dan kewilayahan dalam penentuan lokasi prioritas di daerah; dan
- i. melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh pimpinan.

(2) Subbidang Data dan Informasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 22 huruf b, mempunyai tugas :

- a. menghimpun bahan kebijakan teknis sistem evaluasi pembangunan daerah sesuai kebutuhan sebagai pedoman pelaksanaan tugas;

- b. menyiapkan bahan pengembangan sistem dan prosedur evaluasi, pengendalian dan pelaporan kegiatan terhadap pengendalian, perumusan kebijakan perencanaan dan evaluasi terhadap hasil rencana pembangunan daerah;
 - c. mengoordinasikan evaluasi, pengendalian dan pelaporan atas capaian pelaksanaan rencana pembangunan daerah;
 - d. melaksanakan pengendalian melalui pemantauan, supervise dan tindak lanjut penyimpangan terhadap pencapaian tujuan agar program dan kegiatan sesuai dengan kebijakan pembangunan daerah;
 - e. melaksanakan evaluasi dan pelaporan pelaksanaan tugas dan fungsi perencanaan pembangunan daerah di bidang pemantauan, evaluasi, pengendalian dan pelaporan pelaksanaan rencana pembangunan daerah;
 - f. melaksanakan evaluasi rencana dan pelaksanaan pembangunan secara bulanan, triwulan, semester dan tahunan untuk menjadi bahan penyusunan program pembangunan daerah selanjutnya;
 - g. menghimpun data hasil evaluasi pembangunan daerah sesuai program/kegiatan sebagai bahan penyusunan pelaporan;
 - h. membuat laporan hasil evaluasi rencana dan pelaksanaan pembangunan daerah sebagai bahan penilaian;
 - i. menyajikan dan mengamankan data informasi pembangunan daerah;
 - j. menindaklanjuti laporan hasil evaluasi secara berjenjang sebagai bahan penyusunan program lanjutan tingkat kabupaten/ kota dan provinsi;
 - k. mengkonsultasikan pelaksanaan tugas dengan atasan, baik lisan maupun tertulis untuk memperoleh petunjuk lebih lanjut;
 - l. mengoordinasikan pelaksanaan tugas dengan kepala sub bidang melalui rapat/pertemuan untuk menyatukan pendapat;
 - m. membuat laporan hasil pelaksanaan tugas secara berkala sebagai bahan evaluasi; dan
 - n. melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh pimpinan untuk kelancaran tugas kedinasan.
- (3) Subbidang Pengendalian, Evaluasi dan Pelaporan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 22 huruf c, mempunyai tugas :
- a. melaksanakan pengumpulan data pembangunan daerah melalui survei untuk mengetahui perkembangannya;
 - b. mengelola data pembangunan daerah sesuai jenisnya sebagai bahan penyusunan rencana pembangunan daerah;
 - c. mengelola hasil analisis atas hasil evaluasi untuk penyiapan pelaporan program dan kegiatan pembangunan daerah;
 - d. menyusun hasil evaluasi dan laporan pelaksanaan program pembangunan daerah;
 - e. menyusun rencana kegiatan pengolahan data sesuai kebutuhan sebagai acuan pelaksanaan tugas unit terkait;
 - f. menyajikan data pembangunan daerah sesuai kebutuhan sebagai bahan informasi;
 - g. melaksanakan pengamanan data hasil pembangunan daerah melalui bahan cetak dan elektronik sebagai bahan dokumentasi;

- h. mengoordinasikan pendataan dan pelaporan atas capaian pelaksanaan rencana pembangunan daerah;
- i. menyusun laporan hasil pelaksanaan pembangunan daerah secara periodik sebagai bahan evaluasi;
- j. mengkonsultasikan pelaksanaan tugas dengan atasan, baik lisan maupun tertulis untuk memperoleh petunjuk lebih lanjut;
- k. mengoordinasikan pelaksanaan tugas kepala sub bidang melalui rapat/pertemuan untuk penyatuan pendapat;
- l. membuat laporan hasil pelaksanaan tugas secara berkala sebagai bahan evaluasi; dan
- m. melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh pimpinan.

10. Ketentuan dalam Pasal 24 ayat (1) dan ayat (2) diubah, sehingga Pasal 24 berbunyi sebagai berikut :

Bagian Keempat

Bidang Pemerintahan dan Pembangunan Manusia

Pasal 24

- (1) Bidang Pemerintahan dan Pembangunan Manusia sebagaimana dimaksud dalam Pasal 17 huruf c, mempunyai tugas merumuskan kebijakan, mengoordinasikan, membina dan mengendalikan kegiatan dibidang Pemerintahan dan Pembangunan Manusia.
- (2) Bidang Pemerintahan dan Pembangunan Manusia dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1), menyelenggarakan fungsi :
 - a. pengoordinasian penyusunan dokumen perencanaan pembangunan daerah (RPJPD, RPJMD, dan RKPD) pada bidang Pemerintahan dan Pembangunan Manusia;
 - b. pengoordinasian penyusunan rencana strategis perangkat daerah dan rencana kerja perangkat Daerah;
 - c. pengoordinasian pelaksanaan musrembang (RPJPD, RPJMD dan RKPD) pada bidang Pemerintahan dan Pembangunan Manusia;
 - d. pengoordinasian pelaksanaan kesepakatan dengan DPRD terkait RPJPD, RPJMD dan RKPD pada bidang Pemerintahan dan Pembangunan Manusia;
 - e. pengoordinasian pelaksanaan kesepakatan dengan DPRD terkait APBD;
 - f. pengoordinasian senergitas dan harmonisasi kegiatan perangkat daerah provinsi;
 - g. pengoordinasian pelaksanaan sinergitas dan harmonisasi kegiatan kementerian/lembaga di provinsi dan kabupaten/kota;
 - h. pengoordinasian dukungan pelaksanaan kegiatan pusat untuk prioritas nasional;
 - i. pengoordinasian pelaksanaan kesepakatan bersama kerjasama antar daerah;
 - j. pengoordinasian pembinaan teknis perencanaan kepada perangkat daerah provinsi;
 - k. pengoordinasian pembinaan teknis perencanaan kepada perangkat daerah (BAPPEDA) kabupaten/kota; dan
 - l. pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh pimpinan.

11. Ketentuan dalam Pasal 25 huruf a, huruf b dan huruf c diubah, sehingga Pasal 25 berbunyi sebagai berikut :

Pasal 25

Bidang Pemerintahan dan Pembangunan Manusia, terdiri atas ;

- a. subbidang pemerintahan;
- b. subbidang kesejahteraan rakyat dan kependudukan; dan
- c. subbidang pembangunan manusia dan kebudayaan.

12. Ketentuan dalam Pasal 26 ayat (1), ayat (2) dan ayat (3) diubah, sehingga Pasal 26 berbunyi sebagai berikut :

Pasal 26

- (1) Sub bidang pemerintahan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 25 huruf a, mempunyai tugas :

- a. merancang penyusunan dokumen rencana pembangunan daerah (RPJPD, RPJMD, dan RKPD) pada subbidang Pemerintahan;
- b. menganalisa rencana strategis perangkat daerah dan rencana kerja perangkat Daerah;
- c. merencanakan pelaksanaan musrembang (RPJPD, RPJMD dan RKPD) pada subbidang Pemerintahan;
- d. membuat konsep pembinaan teknis perencanaan kepada perangkat daerah provinsi;
- e. membuat konsep pembinaan teknis perencanaan kepada perangkat daerah (BAPPEDA) kabupaten/kota;
- f. merencanakan pelaksanaan kesepakatan dengan DPRD terkait penyusunan dokumen rencana pembangunan daerah (RPJPD, RPJMD dan RKPD) pada subbidang pemerintahan;
- g. merencanakan pelaksanaan kesepakatan dengan DPRD terkait APBD pada subbidang pemerintahan;
- h. merencanakan sinergitas dan harmonisasi kegiatan perangkat daerah provinsi pada subbidang pemerintahan;
- i. merencanakan dukungan pelaksanaan kegiatan pusat untuk prioritas nasional;
- j. merencanakan pelaksanaan kesepakatan bersama kerjasama antar daerah di bidang pembangunan yang terkait dengan subbidang pemerinthan; dan
- k. melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh pimpinan.

- (2) SubBidang Kesejahtraan Rakyat dan Kependudukan sebagaimana dimaksud Pasal 25 huruf b, mempunyai tugas :

- a. merancang penyusunan dokumen rencana pembangunan daerah (RPJPD, RPJMD, dan RKPD) pada subbidang kesejahteraan rakyat dan kependudukan;
- b. menganalisa rencana strategis perangkat daerah dan rencana kerja perangkat Daerah;
- c. merencanakan pelaksanaan musrembang (RPJPD, RPJMD dan RKPD) pada subbidang kesejahteraan rakyat dan kependudukan;
- d. membuat konsep pembinaan teknis perencanaan kepada perangkat daerah provinsi;

- e. membuat konsep pembinaan teknis perencanaan kepada perangkat daerah (BAPPEDA) kabupaten/kota;
 - f. merencanakan pelaksanaan kesepakatan dengan DPRD terkait penyusunan dokumen rencana pembangunan daerah (RPJPD, RPJMD dan RKPD) pada subbidang kesejahteraan rakyat dan kependudukan;
 - g. merencanakan pelaksanaan kesepakatan dengan DPRD terkait APBD pada subbidang kesejahteraan rakyat dan kependudukan;
 - h. merencanakan sinergitas dan harmonisasi kegiatan perangkat daerah provinsi pada subbidang kesejahteraan rakyat dan kependudukan;
-
- i. merencanakan dukungan pelaksanaan kegiatan pusat untuk prioritas nasional;
 - j. merencanakan pelaksanaan kesepakatan bersama kerjasama antar daerah di bidang pembangunan yang terkait dengan subbidang kesejahteraan rakyat dan kependudukan; dan
 - k. melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh pimpinan.
- (3) Subbidang Pembangunan Manusia dan Kebudayaan sebagaimana dimaksudkan dalam Pasal 25 huruf c, mempunyai tugas :
- a. merancang penyusunan dokumen rencana pembangunan daerah (RPJPD, RPJMD, dan RKPD) pada subbidang pembangunan manusia dan kebudayaan;
 - b. menganalisa rencana strategis perangkat daerah dan rencana kerja perangkat Daerah;
 - c. merencanakan pelaksanaan musrembang (RPJPD, RPJMD dan RKPD) pada subbidang pembangunan manusia dan kebudayaan;
 - d. membuat konsep pembinaan teknis perencanaan kepada perangkat daerah provinsi;
 - e. membuat konsep pembinaan teknis perencanaan kepada perangkat daerah (BAPPEDA) kabupaten/kota;
 - f. merencanakan pelaksanaan kesepakatan dengan DPRD terkait penyusunan dokumen rencana pembangunan daerah (RPJPD, RPJMD dan RKPD) pada subbidang pembangunan manusia dan kebudayaan;
 - g. merencanakan pelaksanaan kesepakatan dengan DPRD terkait APBD pada subbidang pembangunan manusia dan kebudayaan;
 - h. merencanakan sinergitas dan harmonisasi kegiatan perangkat daerah provinsi pada subbidang pembangunan manusia dan kebudayaan;
 - i. merencanakan dukungan pelaksanaan kegiatan pusat untuk prioritas nasional;
 - j. merencanakan pelaksanaan kesepakatan bersama kerjasama antar daerah di bidang pembangunan yang terkait dengan subbidang pembangunan manusia dan kebudayaan; dan
 - k. melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh pimpinan.
13. Ketentuan dalam Pasal 27 ayat (1) dan ayat (2) diubah, sehingga Pasal 27 berbunyi sebagai berikut :

Bagian Kelima

Bidang Perekonomian dan Sumber Daya Alam

Pasal 27

- (1) Bidang Perekonomian dan Sumber Daya Alam sebagaimana dimaksud dalam Pasal 17 huruf d, mempunyai tugas merumuskan kebijakan, mengoordinasikan, membina dan mengendalikan kegiatan dibidang Perekonomian dan Sumber Daya Alam.
 - (2) Bidang Perekonomian dan Sumber Daya Alam dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1), menyelenggarakan fungsi :
 - a. pengoordinasian penyusunan dokumen perencanaan pembangunan daerah (RPJPD, RPJMD, dan RKPD) Bidang Perekonomian dan Sumber Daya Alam;
 - b. pengoordinasian penyusunan rencana strategis perangkat daerah dan rencana kerja perangkat daerah;
 - c. pengoordinasian pelaksanaan musrenbang (RPJPD, RPJMD dan RKPD) pada bidang Perekonomian dan Sumber Daya Alam;
 - d. pengoordinasian pelaksanaan kesepakatan dengan DPRD terkait RPJPD, RPJMD dan RKPD bidang Perekonomian dan Sumber Daya Alam;
 - e. pengoordinasian pelaksanaan kesepakatan dengan DPRD terkait APBD pada bidang Perekonomian dan Sumber Daya Alam;
 - f. pengoordinasian sinergitas dan harmonisasi kegiatan perangkat daerah provinsi;
 - g. pengoordinasian pelaksanaan sinergitas dan harmonisasi kegiatan kementerian/lembaga di provinsi dan kabupaten/kota dibidang perekonomian dan Sumber Daya Alam;
 - h. pengoordinasian dukungan pelaksanaan kegiatan pusat untuk prioritas nasional;
 - i. pengoordinasian pelaksanaan kesepakatan bersama kerjasama antar daerah di bidang perekonomian dan Sumber Daya Alam;
 - j. pengoordinasian pembinaan teknis perencanaan kepada perangkat daerah provinsi;
 - k. pengoordinasian pembinaan teknis perencanaan kepada perangkat daerah (BAPPEDA) kabupaten/kota pada bidang perekonomian dan Sumber Daya Alam; dan
 - l. pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh pimpinan.
14. Ketentuan dalam Pasal 28 huruf a, huruf b dan huruf c diubah, sehingga Pasal 28 berbunyi sebagai berikut :

Pasal 28

Bidang Perekonomian dan Sumber Daya Alam, terdiri atas :

- a. subbidang perekonomian;
 - b. subbidang sumber daya alam; dan
 - c. subbidang industri dan investasi.
15. Ketentuan dalam Pasal 29 ayat (1), ayat (2) dan ayat (3) diubah, sehingga Pasal 29 berbunyi sebagai berikut :

Pasal 29

- (1) Subbidang Perekonomian sebagaimana dimaksud dalam Pasal 25 huruf a, mempunyai tugas :

- a. merancang penyusunan dokumen rencana pembangunan daerah (RPJPD, RPJMD, dan RKPD) pada subbidang Perekonomian;
 - b. menganalisa rencana strategis perangkat daerah dan rencana kerja perangkat daerah pada subbidang perekonomian;
 - c. merencanakan pelaksanaan musrenbang (RPJPD, RPJMD dan RKPD) pada subbidang perekonomian;
 - d. merencanakan pelaksanaan sinergitas dan harmonisasi RPJMD pada subbidang perekonomian;
 - e. membuat konsep pembinaan teknis perencanaan kepada perangkat daerah provinsi;
 - f. membuat konsep pembinaan teknis perencanaan kepada perangkat daerah (BAPPEDA) kabupaten/kota terkait subbdang perekonomian;
 - g. merencanakan pelaksanaan kesepakatan dengan DPRD terkait penyusunan dokumen rencana pembangunan daerah (RPJPD, RPJMD dan RKPD) pada subbidang perekonomian;
 - h. merencanakan pelaksanaan kesepakatan dengan DPRD terkait APBD subbidang Perekonomian;
 - i. merencanakan sinergitas dan harmonisasi kegiatan perangkat daerah provinsi;
 - j. merencanakan dukungan pelaksanaan kegiatan pusat untuk prioritas nasional pada subbidang perekonomian;
 - k. merencanakan pelaksanaan kesepakatan bersama kerjasama antar daerah di bidang pembangunan pada subbidang perekonomian; dan
 - l. melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh pimpinan.
- (2) Subbidang Sumber Daya Alam sebagaimana dimaksud Pasal 25 huruf b, mempunyai tugas :
- a. merancang penyusunan dokumen rencana pembangunan daerah (RPJPD, RPJMD, dan RKPD) pada subbidang sumber daya alam;
 - b. menganalisa rencana strategis perangkat daerah dan rencana kerja perangkat daerah pada subbidang sumber daya alam;
 - c. merencanakan pelaksanaan musrenbang (RPJPD, RPJMD dan RKPD) pada subbidang sumber daya alam;
 - d. merencanakan pelaksanaan sinergitas dan harmonisasi RPJMD pada subbidang sumber daya alam;
 - e. membuat konsep pembinaan teknis perencanaan kepada perangkat daerah provinsi;
 - f. membuat konsep pembinaan teknis perencanaan kepada perangkat daerah (BAPPEDA) kabupaten/kota terkait subbidang sumber daya alam;
 - g. merencanakan pelaksanaan kesepakatan dengan DPRD terkait penyusunan dokumen rencana pembangunan daerah (RPJPD, RPJMD dan RKPD) pada subbidang sumber daya alam;
 - h. merencanakan pelaksanaan kesepakatan dengan DPRD terkait APBD subbidang sumber daya alam;
 - i. merencanakan sinergitas dan harmonisasi kegiatan perangkat daerah provinsi;
 - j. merencanakan dukungan pelaksanaan kegiatan pusat untuk prioritas nasional pada subbidang sumber daya alam;

- k. merencanakan pelaksanaan kesepakatan bersama kerjasama antar daerah di bidang pembangunan pada subbidang sumber daya alam; dan
 - l. melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh pimpinan.
- (3) Subbidang Industri dan Investasi sebagaimana dimaksudkan dalam Pasal 25 huruf c, mempunyai tugas :
- a. merancang penyusunan dokumen rencana pembangunan daerah (RPJPD, RPJMD, dan RKPD) pada subbidang industri dan investasi;
 - b. menganalisa rencana strategis perangkat daerah dan rencana kerja perangkat daerah pada subbidang industri dan investasi;
 - c. merencanakan pelaksanaan musrenbang (RPJPD, RPJMD dan RKPD) pada subbidang industri dan investasi;
 - d. merencanakan pelaksanaan sinergitas dan harmonisasi RPJMD pada subbidang industri dan investasi;
 - e. membuat konsep pembinaan teknis perencanaan kepada perangkat daerah provinsi;
 - f. membuat konsep pembinaan teknis perencanaan kepada perangkat daerah (BAPPEDA) kabupaten/kota terkait subbidang industri dan investasi;
 - g. merencanakan pelaksanaan kesepakatan dengan DPRD terkait penyusunan dokumen rencana pembangunan daerah (RPJPD, RPJMD dan RKPD) pada subbidang industri dan investasi;
 - h. merencanakan pelaksanaan kesepakatan dengan DPRD terkait APBD subbidang industri dan investasi;
 - i. merencanakan sinergitas dan harmonisasi kegiatan perangkat daerah provinsi;
 - j. merencanakan dukungan pelaksanaan kegiatan pusat untuk prioritas nasional pada subbidang industri dan investasi;
 - k. perencanaan pelaksanaan kesepakatan bersama kerjasama antar daerah di bidang pembangunan pada subbidang industri dan investasi; dan
 - l. melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh pimpinan.
16. Ketentuan dalam Pasal 30 ayat (1) dan ayat (2) diubah, sehingga Pasal 30 berbunyi sebagai berikut :

Bagian Keenam

Bidang Infrastruktur dan Kewilayahan

Pasal 30

- (1) Bidang Infrastruktur dan Kewilayahan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 17 huruf d, mempunyai tugas merumuskan kebijakan, mengoordinasikan, membina dan mengendalikan kegiatan dibidang Infrastruktur dan Kewilayahan.
- (2) Bidang Infrastruktur dan Kewilayahan dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1), menyelenggarakan fungsi :
 - a. pengoordinasian penyusunan dokumen perencanaan pembangunan daerah (RPJPD, RPJMD dan RKPD) pada bidang infrastruktur dan kewilayahan;
 - b. pengoordinasian penyusunan rencana strategis perangkat daerah dan rencana kerja perangkat daerah pada bidang infrastruktur dan kewilayahan;
 - c. pengoordinasian pelaksanaan musrenbang (RPJPD, RPJMD dan RKPD) pada bidang infrastruktur dan kewilayahan;

- d. pengoordinasian pelaksanaan kesepakatan dengan DPRD terkait RPJPD, RPJMD dan RKPD pada bidang infrastruktur dan kewilayahan;
- e. pengoordinasian pelaksanaan kesepakatan dengan DPRD terkait APBD bidang infrastruktur dan kewilayahan;
- f. pengoordinasian sinergitas dan harmonisasi kegiatan perangkat daerah provinsi;
- g. pengoordinasian pelaksanaan sinergitas dan harmonisasi kegiatan kementerian/lembaga di provinsi dan kabupaten/kota pada bidang infrastruktur dan kewilayahan;
- h. pengoordinasian dukungan pelaksanaan kegiatan pusat untuk prioritas nasional pada bidang infrastruktur dan kewilayahan;
- i. pengoordinasian pelaksanaan kesepakatan bersama kerjasama antar daerah terkait bidang infrastruktur dan kewilayahan;
- j. pengoordinasian pembinaan teknis perencanaan kepada perangkat daerah provinsi;
- k. pengoordinasian pembinaan teknis perencanaan kepada perangkat daerah (BAPPEDA) kabupaten/kota; dan
- l. pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh pimpinan.

17. Ketentuan dalam Pasal 31 huruf a, huruf b dan huruf c diubah, sehingga Pasal 31 berbunyi sebagai berikut :

Pasal 31

Bidang Infrastruktur dan Kewilayahan, terdiri atas :

- a. subbidang infrastruktur;
- b. subbidang kewilayahan dan lingkungan hidup; dan
- c. subbidang perumahan dan kawasan permukiman.

18. Ketentuan dalam Pasal 32 ayat (1), ayat (2) dan ayat (3) diubah, sehingga Pasal 32 berbunyi sebagai berikut :

Pasal 32

(1) Subbidang Infrastruktur sebagaimana dimaksud dalam Pasal 28 huruf a, mempunyai tugas :

- a. merancang penyusunan dokumen rencana pembangunan daerah (RPJPD, RPJMD dan RKPD) pada subbidang infrastruktur;
- b. menganalisa rencana strategis perangkat daerah dan rencana kerja perangkat daerah pada subbidang infrastruktur;
- c. merencanakan pelaksanaan musrenbang (RPJPD, RPJMD dan RKPD) pada subbidang infrastruktur;
- d. merencanakan pelaksanaan sinergitas dan harmonisasi RTRW daerah dan RPJMD pada subbidang infrastruktur;
- e. membuat konsep pembinaan teknis perencanaan kepada perangkat daerah provinsi;
- f. membuat konsep pembinaan teknis perencanaan kepada perangkat daerah (BAPPEDA) kabupaten/kota;
- g. merencanakan pelaksanaan kesepakatan dengan DPRD terkait penyusunan dokumen rencana pembangunan daerah (RPJPD, RPJMD dan RKPD) pada subbidang infrastruktur;

- h. merencanakan pelaksanaan kesepakatan dengan DPRD terkait APBD pada subbidang infrastruktur;
- i. merencanakan sinergitas dan harmonisasi kegiatan perangkat daerah provinsi;
- j. merencanakan dukungan pelaksanaan kegiatan pusat untuk prioritas nasional pada subbidang infrastruktur;
- k. merencanakan pelaksanaan kesepakatan bersama kerjasama antar daerah dibidang pembangunan terkait subbidang infrastruktur; dan
- l. melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh pimpinan.

(2) Subbidang Kewilayahan dan Lingkungan Hidup sebagaimana dimaksud dalam Pasal 28 huruf b, mempunyai tugas :

- a. merancang penyusun dokumen rencana pembangunan daerah (RPJPD, RPJMD dan RKPD) pada subbidang kewilayahan dan lingkungan hidup;
- b. menganalisa rencana strategis perangkat daerah dan rencana kerja perangkat daerah pada subbidang kewilayahan dan lingkungan hidup;
- c. merencanakan pelaksanaan musrenbang (RPJPD, RPJMD dan RKPD) pada subbidang kewilayahan dan lingkungan hidup;
- d. merencanakan pelaksanaan sinergitas dan harmonisasi RTRW daerah dan RPJMD pada subbidang kewilayahan dan lingkungan hidup;
- e. membuat konsep pembinaan teknis perencanaan kepada perangkat daerah provinsi;
- f. membuat konsep pembinaan teknis perencanaan kepada perangkat daerah (BAPPEDA) kabupaten/kota;
- g. merencanakan pelaksanaan kesepakatan dengan DPRD terkait penyusunan dokumen rencana pembangunan daerah (RPJPD, RPJMD dan RKPD) pada subbidang kewilayahan dan lingkungan hidup;
- h. merencanakan pelaksanaan kesepakatan dengan DPRD terkait APBD pada subbidang kewilayahan dan lingkungan hidup;
- i. merencanakan sinergitas dan harmonisasi kegiatan perangkat daerah provinsi;
- j. merencanakan dukungan pelaksanaan kegiatan pusat untuk prioritas nasional pada subbidang kewilayahan dan lingkungan hidup;
- k. merencanakan pelaksanaan kesepakatan bersama kerjasama antar daerah dibidang pembangunan terkait subbidang kewilayahan dan lingkungan hidup; dan
- l. melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh pimpinan.

(3) Subbidang Perumahan dan Kawasan Permukiman sebagaimana dimaksudkan dalam Pasal 28 huruf c, mempunyai tugas :

- a. merancang penyusun dokumen rencana pembangunan daerah (RPJPD, RPJMD dan RKPD) pada subbidang perumahan dan kawasan permukiman;
- b. menganalisa rencana strategis perangkat daerah dan rencana kerja perangkat daerah pada subbidang perumahan dan kawasan permukiman;
- c. merencanakan pelaksanaan musrenbang (RPJPD, RPJMD dan RKPD) pada subbidang perumahan dan kawasan permukiman;
- d. merencanakan pelaksanaan sinergitas dan harmonisasi RTRW daerah dan RPJMD pada subbidang perumahan dan kawasan permukiman;

- e. membuat konsep pembinaan teknis perencanaan kepada perangkat daerah provinsi;
- f. membuat konsep pembinaan teknis perencanaan kepada perangkat daerah (BAPPEDA) kabupaten/kota;
- g. merencanakan pelaksanaan kesepakatan dengan DPRD terkait penyusunan dokumen rencana pembangunan daerah (RPJPD, RPJMD dan RKPD) pada subbidang perumahan dan kawasan permukiman;
- h. merencanakan pelaksanaan kesepakatan dengan DPRD terkait APBD pada subbidang perumahan dan kawasan permukiman;
- i. merencanakan sinergitas dan harmonisasi kegiatan perangkat daerah provinsi;
- j. merencanakan dukungan pelaksanaan kegiatan pusat untuk prioritas nasional pada subbidang perumahan dan kawasan permukiman;
- k. merencanakan pelaksanaan kesepakatan bersama kerjasama antar daerah dibidang pembangunan terkait subbidang perumahan dan kawasan permukiman; dan
- l. melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh pimpinan.

19. Ketentuan Pasal 33 diubah, sehingga Pasal 33 berbunyi sebagai berikut:

Pasal 33

Struktur organisasi Badan Perencanaan Pembangunan Daerah, sebagaimana tercantum dalam Lampiran I yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Gubernur ini.

20. Ketentuan dalam Pasal 69 huruf a, huruf b dan huruf c diubah, sehingga Pasal 69 berbunyi sebagai berikut:

BADAN KEPEGAWAIAN DAERAH

Pasal 69

Bidang Mutasi dan Kepangkatan, terdiri atas :

- a. subbidang mutasi jabatan;
- b. subbidang mutasi pindah; dan
- c. subbidang kenaikan pangkat dan peninjauan masa kerja.

21. Ketentuan dalam Pasal 70 ayat (1), ayat (2) dan ayat (3) diubah, sehingga Pasal 70 berbunyi sebagai berikut:

Pasal 70

(1) Subbidang Mutasi Jabatan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 69 huruf a, mempunyai tugas :

- a. menyiapkan bahan perencanaan program kegiatan dan naskah dinas di Subbidang Mutasi Jabatan;
- b. melaksanakan pengoordinasian, pengembangan dan fasilitasi kegiatan di Subbidang Mutasi;
- c. melaksanakan pembinaan dan pengendalian kegiatan Subbidang Mutasi;
- d. melaksanakan monitoring, evaluasi dan pelaporan kegiatan Subbidang Mutasi Jabatan;

- e. menyusun rencana kerja sub bidang pengelolaan mutasi jabatan;
 - f. mengumpulkan bahan dalam rangka pengelolaan mutasi jabatan;
 - g. menyiapkan bahan analisis pengusulan penyelesaian naskah keputusan pengangkatan pemindahan, pemberhentian PNS dari dan dalam jabatan pimpinan tinggi, jabatan administrator, jabatan pengawas dan jabatan fungsional;
 - h. menyiapkan bahan pelaksanaan pengisian jabatan;
 - i. mengumpulkan bahan analisis pelaksanaan mutasi jabatan;
 - j. membuat draft Surat Keputusan perpindahan/penempatan PNS, mutasi jabatan, pemberhentian dari dan dalam jabatan pimpinan tinggi, jabatan administrator, jabatan pengawas dan jabatan fungsional;
 - k. melaksanakan proses seleksi terbuka jabatan pimpinan tinggi; dan
 - l. melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh pimpinan.
- (2) Subbidang Mutasi Pindah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 69 huruf b, mempunyai tugas :
- a. menyiapkan bahan perencanaan program kegiatan dan naskah dinas di sub bidang Mutasi Pindah;
 - b. melaksanakan pengoordinasian, pengembangan dan fasilitasi kegiatan di sub bidang mutasi;
 - c. melaksanakan pembinaan dan pengendalian kegiatan sub bidang Mutasi Pindah;
 - d. melaksanakan monitoring, evaluasi dan pelaporan kegiatan sub bidang Mutasi Pindah;
 - e. menyusun rencana kerja sub bidang Mutasi Pindah;
 - f. mengumpulkan bahan-bahan analisis Mutasi Pindah;
 - g. melaksanakan pengelolaan bahan Mutasi Pindah;
 - h. membuat draft SK Mutasi Pindah;
 - i. melaksanakan koordinasi terhadap instansi terkait; dan
 - j. melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh pimpinan.
- (3) Subbidang Kenaikan Pangkat dan Peninjauan Masa Kerja sebagaimana dimaksud dalam Pasal 69 huruf c, mempunyai tugas :
- a. menyiapkan bahan perencanaan program kegiatan dan naskah dinas di sub bidang Kenaikan Pangkat dan Peninjauan Masa Kerja;
 - b. melaksanakan pengoordinasian, pengembangan dan fasilitasi kegiatan di sub bidang Kenaikan Pangkat dan Peninjauan Masa Kerja;
 - c. melaksanakan pembinaan dan pengendalian kegiatan sub bidang Kenaikan Pangkat dan Peninjauan Masa Kerja;
 - d. melaksanakan monitoring, evaluasi dan pelaporan kegiatan sub bidang Kenaikan Pangkat dan Peninjauan Masa Kerja;
 - e. menyiapkan bahan penyusunan rencana kerja sub bidang Kenaikan Pangkat dan Peninjauan Masa Kerja;
 - f. mengumpulkan bahan-bahan analisis Kenaikan Pangkat dan Peninjauan Masa Kerja pegawai negeri sipil;
 - g. melaksanakan analisis Kenaikan Pangkat dan Peninjauan Masa Kerja pegawai negeri sipil;

- h. melaksanakan pengelolaan bahan Kenaikan Pangkat dan Peninjauan Masa Kerja pegawai negeri sipil;
- i. membuat NPKP Kenaikan Pangkat dan Peninjauan Masa Kerja;
- j. membuat draft SK Kenaikan Pangkat dan Peninjauan Masa Kerja;
- k. melaksanakan koordinasi terhadap instansi terkait; dan
- l. melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh pimpinan.

22. Ketentuan Pasal 77 diubah, sehingga Pasal 77 berbunyi sebagai berikut:

Pasal 77

Struktur organisasi Badan Kepegawaian Daerah, sebagaimana tercantum dalam Lampiran II, yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Gubernur ini.

23. Ketentuan dalam Pasal 81 ayat (1) diubah, sehingga Pasal 81 berbunyi sebagai berikut:

BADAN PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIA DAERAH

Pasal 81

- (1) Sekretariat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 27 huruf a, mempunyai tugas menyelenggarakan koordinasi perencanaan dan program badan, pengkajian perencanaan dan program, pengelolaan keuangan, kepegawaian dan umum.
- (2) Sekretariat dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1), menyelenggarakan fungsi :
 - a. pengoordinasian kegiatan di Badan Pengembangan Sumber Daya Manusia Daerah;
 - b. pengoordinasian dan penyusunan rencana, program dan anggaran di Pengembangan Sumber Daya Manusia Daerah;
 - c. pengoordinasian pelaksanaan musrembang (RPJPD, RPJMD dan RKPD);
 - d. penyusunan kerangka regulasi dalam perencanaan pembangunan daerah pada Pengembangan Sumber Daya Manusia Daerah;
 - e. pembinaan dan pemberian dukungan administrasi yang meliputi ketatausahaan, kepegawaian, keuangan, kerumahtanggaan, kerjasama, hubungan masyarakat, arsip dan dokumentasi Pengembangan Sumber Daya Manusia Daerah;
 - f. pembinaan dan penataan organisasi dan tata laksana;
 - g. penyelenggaraan pengelolaan barang milik/kekayaan negara dan layanan pengadaan barang/jasa di lingkup Pengembangan Sumber Daya Manusia Daerah;
 - h. pengoordinasian pemantauan, evaluasi, pengendalian dan penilaian atas capaian pelaksanaan rencana pembangunan daerah serta kinerja pengadaan barang/jasa milik negara; dan
 - i. pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh pimpinan.

24. Ketentuan Pasal 82 huruf a dan huruf b diubah, sehingga Pasal 82B berbunyi sebagai berikut:

Pasal 82

Sekretariat, terdiri atas :

- a. subbagian program dan keuangan; dan
- b. subbagian umum dan kepegawaian.

Pasal 83

(1) Subbagian Program dan Keuangan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 29 huruf a, mempunyai tugas :

- a. melaksanakan penyusunan rencana kegiatan kerja Sub Bagian program dan keuangan;
- b. melaksanakan identifikasi, perumusan, penyusunan rencana program pembangunan jangka pendek, jangka menengah, dan jangka panjang;
- c. melaksanakan penyusunan rencana strategis (renstra) dan rencana kerja (renja) Badan Pengembangan Sumber Daya Manusia;
- d. melaksanakan koordinasi penyusunan program perencanaan pemerintah daerah (RPJPD, RPJMD DAN RKPD);
- e. melaksanakan pengumpulan dan rekapitulasi semua laporan kegiatan bulanan Badan;
- f. melaksanakan penyusunan laporan kinerja instansi pemerintah (LKjIP);
- g. melaksanakan koordinasi pengumpulan, pengolahan, analisa, dan penyajian data statistik program dan kegiatan masing-masing bidang;
- h. melaksanakan kajian, analisa, evaluasi kinerja, dan pelaporan kemajuan program dan kegiatan masing-masing bidang;
- i. melaksanakan penyusunan dan pengajuan rencana penggunaan anggaran;
- j. melaksanakan penyusunan dan pengelolaan realisasi perhitungan anggaran serta pembenahan administrasi bendahara;
- k. melaksanakan verifikasi pertanggungjawaban keuangan;
- l. melaksanakan monitoring, evaluasi dan laporan pertanggungjawaban keuangan;
- m. melaksanakan evaluasi semua tugas-tugas bendaharawan;
- n. melaksanakan perbendaharaan keuangan;
- o. melaksanakan penyusunan laporan pertanggungjawaban keuangan;
- p. melaksanakan penyiapan bahan pembinaan administrasi keuangan meliputi gaji pegawai, keuangan, perjalanan dinas serta hak-hak keuangan lain;
- q. melaksanakan klarifikasi dan menindaklanjuti laporan hasil pemeriksaan (LHP) dan/atau laporan hasil audit (LHA);
- r. melaksanakan pengelolaan data bahan pelaporan keuangan dan aset;
- s. melaksanakan koordinasi dan penyusunan bahan evaluasi dan pelaporan keuangan dan aset;
- t. melaksanakan koordinasi dan konsultasi terhadap unit kerja terkait;
- u. melaksanakan monitoring, evaluasi dan pelaporan tugas bagian program dan keuangan; dan
- v. melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh pimpinan.

- (2) Sub Bagian Umum dan Kepegawaian sebagaimana dimaksud dalam Pasal 29 huruf b, mempunyai tugas :
- a. melaksanakan penyusunan rencana kegiatan Subbagian Umum dan Kepegawaian;
 - b. melaksanakan pengelolaan urusan ketatusahaan dan administrasi kepegawaian meliputi kenaikan pangkat, kenaikan gaji berkala, cuti, kesejahteraan pegawai dan laporan berkala;
 - c. melaksanakan pengumpulan data dalam rangka pengembangan penerapan Sistem Informasi Kepegawaian (SIMPEG);
 - d. melaksanakan pengelolaan dan penyajian data kepegawaian melalui Sistem Informasi Kepegawaian (SIMPEG);
 - e. melaksanakan analisis jabatan dan analisis beban kerja pegawai;
 - f. melaksanakan pengelolaan administrasi umum, surat-surat masuk dan keluar dan mengklasifikasikan surat menurut jenisnya;
 - g. melaksanakan penyelenggaraan urusan kerumahtanggaan badan dan rencana kebutuhan perlengkapan badan;
 - h. melaksanakan penataan dan penyelenggaraan sistem kearsipan yang dinamis;
 - i. melaksanakan penyusunan administrasi, pengadaan, pendistribusian dan penghapusan aset, barang inventaris dan perlengkapan kerja badan; dan
 - j. melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh pimpinan.

25. Ketentuan Pasal 93 diubah, sehingga Pasal 93 berbunyi sebagai berikut:

Pasal 93

Struktur Organisasi Badan Pengembangan Sumber Daya Manusia sebagaimana tercantum dalam Lampiran II yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Gubernur ini.

27. Ketentuan dalam Pasal 115 huruf a diubah, sehingga Pasal 115 berbunyi sebagai berikut:

Susunan Organisasi

Pasal 115

Susunan Organisasi Badan Penghubung terdiri atas :

- a. subbagian tata usaha;
- b. subbidang hubungan antar lembaga;
- c. subbidang promosi, data dan informasi daerah; dan
- d. subbidang sarana dan pelayanan.

28. Ketentuan Pasal 116 diubah, sehingga Pasal 116 berbunyi sebagai berikut:

Subbagian Tata Usaha

Pasal 116

Subbagian Tata Usaha sebagaimana dimaksud dalam Pasal 115 huruf a, mempunyai tugas :

- a. menyiapkan bahan penyusunan rencana kegiatan bagian Tata Usaha;
- b. menyiapkan bahan pengelolaan urusan umum, kearsipan, perlengkapan dan kerumahtanggaan;

- c. menyiapkan bahan pengelolaan data dalam rangka penyusunan program kegiatan kantor;
- d. menyiapkan bahan pengelolaan administrasi keuangan dan penyusunan anggaran;
- e. menyiapkan bahan pengelolaan administrasi kepegawaian;
- f. melaksanakan monitoring, evaluasi dan pelaporan tugas Bagian Tata Usaha;
- g. menyiapkan bahan telaahan staf sebagai bahan pertimbangan pengambilan kebijakan;
- h. menyiapkan bahan naskah dinas dan kearsipan;
- i. melaksanakan pemantauan dan evaluasi;
- j. melaksanakan koordinasi dengan unit kerja terkait;
- k. menyiapkan bahan pengadaan sarana dan prasarana penghubung dalam rangka kegiatan urusan pemerintahan di Jakarta dan Makassar; dan
- l. melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh pimpinan.

29. Ketentuan Pasal 117 diubah, sehingga Pasal 117 berbunyi sebagai berikut:

Subbidang Hubungan Antar Lembaga

Pasal 117

Subbidang Hubungan Antar Lembaga sebagaimana dimaksud dalam Pasal 115 huruf b, mempunyai tugas :

- a. menyiapkan bahan program kerja Hubungan Antar Lembaga;
- b. menginventarisasi, mensistematisasikan, menganalisis, dan menyajikan data dan informasi;
- c. melaksanakan observasi dan penelitian tentang potensi paguyuban masyarakat Provinsi Sulawesi Barat di Jakarta dan sekitarnya;
- d. mengendalikan kegiatan hubungan antar Lembaga Pemerintah Provinsi dan Pemerintah Pusat, Lembaga Pemerintah Non Kementerian dan Swasta maupun lembaga masyarakat dengan mengarahkan, mengawasi, dan menertibkan sesuai prosedur agar tetap terjalin hubungan yang harmonis dan saling menguntungkan;
- e. menyiapkan bahan protokoler (mewakili rapat/menghadiri upacara) yang ditugaskan Pemerintah Daerah;
- f. mempelajari hasil konsultasi petugas Perwakilan kepada Pejabat Pemerintah Pusat, Pemerintah Provinsi maupun lembaga-lembaga masyarakat dengan menyimak, menganalisis dan menyimpulkan sebagai masukan dalam pelaksanaan maupun penentuan penyelesaian lebih lanjut;
- g. melakukan hubungan dan kerja sama dengan Pejabat Pemerintah Pusat di Jakarta mengenai masalah dan kepentingan dinas Pemerintah Provinsi Sulawesi Barat, baik secara langsung maupun melalui alat komunikasi untuk membantu kelancaran penyelesaian lebih lanjut;
- h. memfasilitasi acara-acara kedinasan Gubernur, Wakil Gubernur, Sekda Provinsi, Perangkat Daerah lingkup Pemprov, Pimpinan dan Anggota DPRD Provinsi;
- i. mengadakan kerja sama dengan lembaga-lembaga pemerintah pusat, pemerintah Provinsi, lembaga non pemerintah, lembaga masyarakat maupun tokoh-tokoh masyarakat daerah di Jakarta dan sekitarnya dengan melakukan hubungan fungsional, membuat perjanjian, konsultasi, dan

saling tukar-menukar informasi atau dalam bentuk-bentuk lain agar terjalin hubungan yang serasi, efektif, dan efisien;

- j. menyiapkan bahan telaahan staf sebagai bahan pertimbangan pengambilan kebijakan;
- k. menyiapkan bahan pembuatan laporan tugas dan fungsinya; dan
- l. melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh pimpinan.

30. Ketentuan Pasal 120 diubah, sehingga Pasal 120 berbunyi sebagai berikut:

Pasal 120

Struktur Organisasi Badan Penghubung sebagaimana tercantum dalam Lampiran IV yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Gubernur ini.

Pasal II

Peraturan Gubernur ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Gubernur ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Provinsi Sulawesi Barat.

Ditetapkan di Mamuju
pada tanggal 30 November 2018

GUBERNUR SULAWESI BARAT,

ttd

H. M. ALI BAAL MASDAR

Diundangkan di Mamuju
pada tanggal 30 November 2018

SEKRETARIS DAERAH PROVINSI SULAWESI BARAT,

ttd

MUHAMMAD IDRIS

BERITA DAERAH PROVINSI SULAWESI BARAT TAHUN 2018 NOMOR 33

Salinan Sesuai Dengan Aslinya
Mamuju, 12 Desember 2018

KEPALA BIRO HUKUM,

ttd

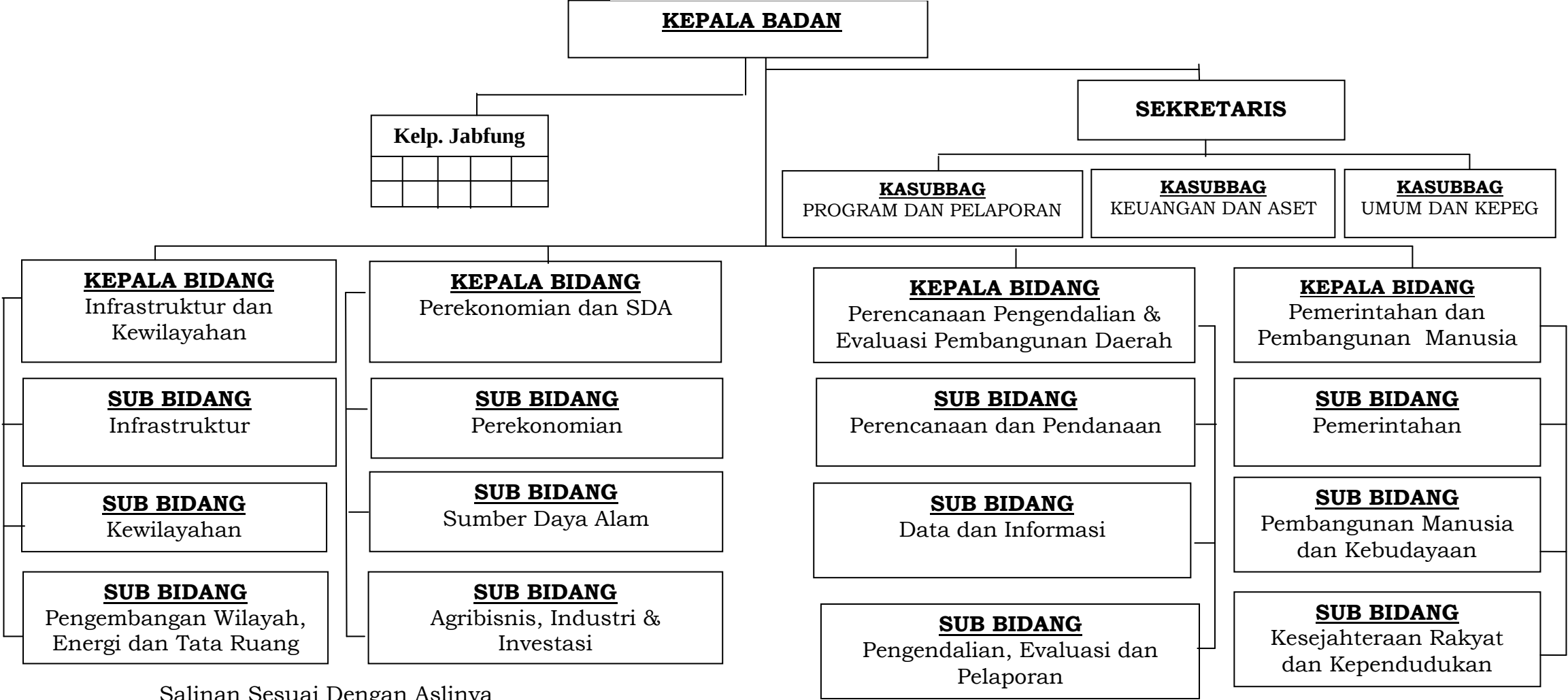
BUJAERAMY HASSAN, SH

Pangkat : Pembina Tk.I

NIP. : 19750630 200212 1 010

**STRUKTUR ORGANISASI
BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN
DAERAH PROVINSI SULAWESI BARAT**

LAMPIRAN I : PERATURAN GUBERNUR PROVINSI SULAWESI BARAT
NOMOR : 34 TAHUN 2018
TANGGAL : 30 NOVEMBER 2018
TENTANG : PERUBAHAN ATAS PERATURAN GUBERNUR SULAWESI BARAT NOMOR 46 TAHUN 2016
TENTANG KEDUDUKAN, TUGAS DAN FUNGSI, SUSUNAN ORGANISASI, DAN TATA KERJA
BADAN DAERAH PROVINSI SULAWESI BARAT



Salinan Sesuai Dengan Aslinya
Mamuju, 12 Desember 2018
KEPALA BIRO HUKUM,

ttd

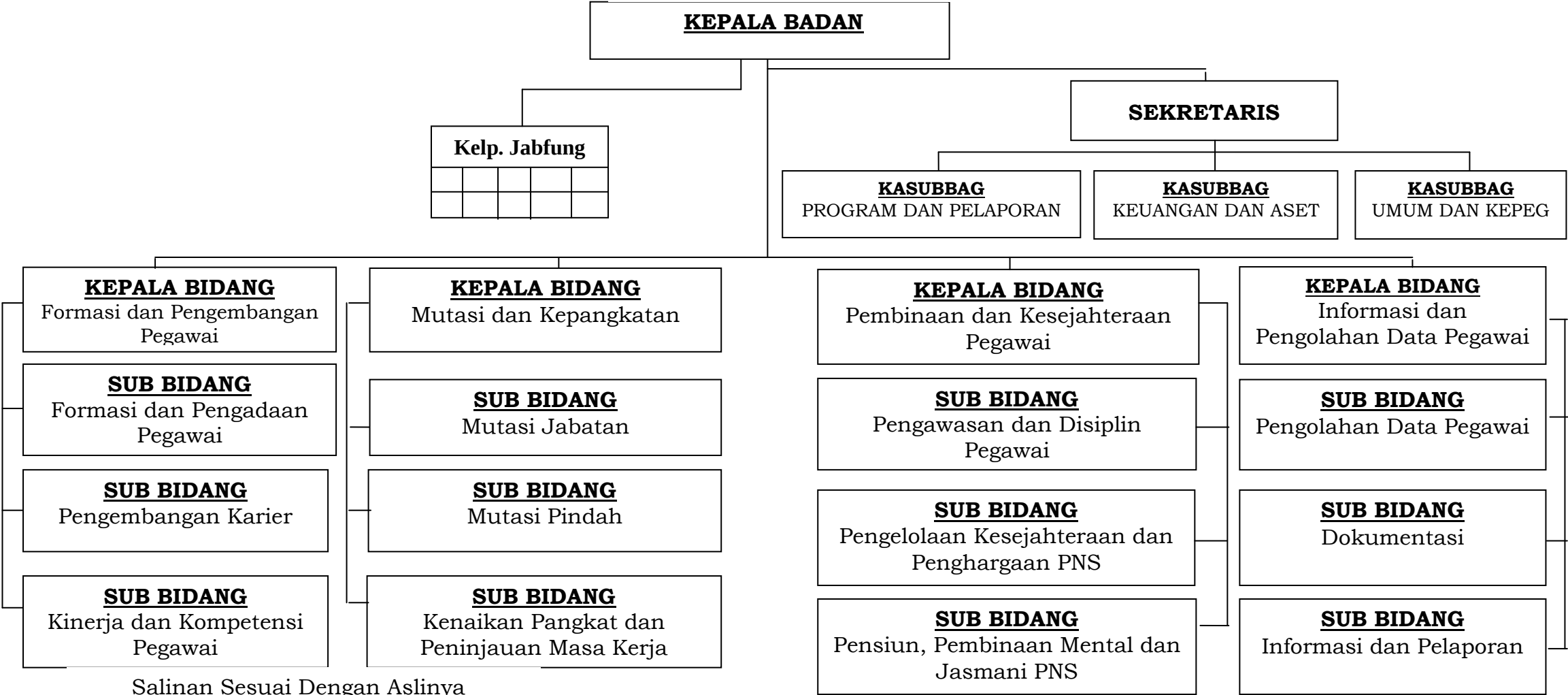
BUJAERAMY HASSAN, SH
Pangkat : Pembina Tk.I
NIP. : 19750630 200212 1 010

GUBERNUR SULAWESI BARAT,
ttd

H. M. ALI BAAL MASDAR

**STRUKTUR ORGANISASI
BADAN KEPEGAWAIAN DAERAH
PROVINSI SULAWESI BARAT**

LAMPIRAN II : PERATURAN GUBERNUR PROVINSI SULAWESI BARAT
NOMOR : 34 TAHUN 2018
TANGGAL : 30 NOVEMBER 2018
TENTANG : PERUBAHAN ATAS PERATURAN GUBERNUR SULAWESI BARAT NOMOR 46 TAHUN 2016
TENTANG KEDUDUKAN, TUGAS DAN FUNGSI, SUSUNAN ORGANISASI, DAN TATA KERJA
BADAN DAERAH PROVINSI SULAWESI BARAT



Salinan Sesuai Dengan Aslinya
Mamuju, 12 Desember 2018
KEPALA BIRO HUKUM,

ttd

BUJAERAMY HASSAN, SH
Pangkat : Pembina Tk.I
NIP. : 19750630 200212 1 010

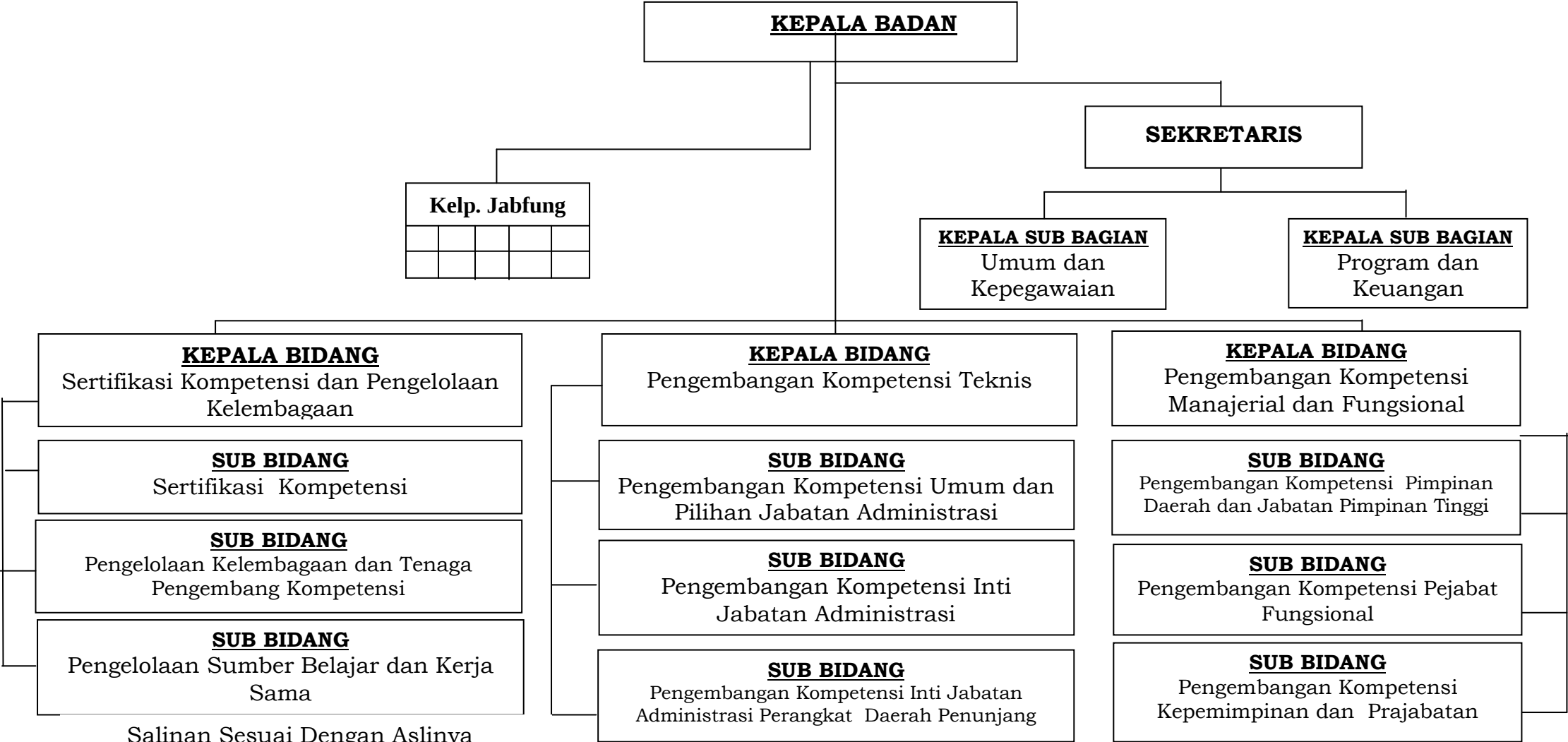
GUBERNUR SULAWESI BARAT,

ttd

H. M. ALI BAAL MASDAR

STRUKTUR ORGANISASI
BADAN PENGEMBANGAN SUMBER DAYA
MANUSIA DAERAH
PROVINSI SULAWESI BARAT

LAMPIRAN III : PERATURAN GUBERNUR PROVINSI SULAWESI BARAT
NOMOR : 34 TAHUN 2018
TANGGAL : 30 NOVEMBER 2018
TENTANG : PERUBAHAN ATAS PERATURAN GUBERNUR SULAWESI BARAT NOMOR 46 TAHUN 2016
TENTANG KEDUDUKAN, TUGAS DAN FUNGSI, SUSUNAN ORGANISASI, DAN TATA KERJA
BADAN DAERAH PROVINSI SULAWESI BARAT



Salinan Sesuai Dengan Aslinya
Mamuju, 12 Desember 2018
KEPALA BIRO HUKUM,
ttd

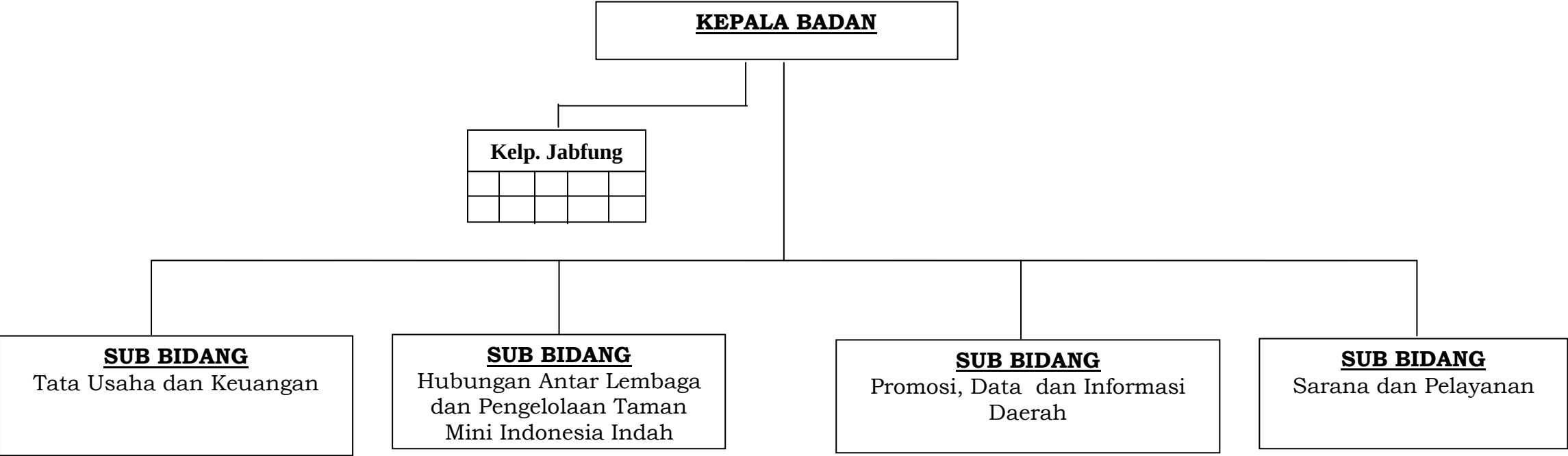
BUJAERAMY HASSAN, SH
Pangkat : Pembina Tk.I
NIP. : 19750630 200212 1 010

GUBERNUR SULAWESI BARAT,
ttd

H. M. ALI BAAL MASDAR

**STRUKTUR ORGANISASI
BADAN PENGHUBUNG
PROVINSI SULAWESI BARAT**

LAMPIRAN IV : PERATURAN GUBERNUR PROVINSI SULAWESI BARAT
NOMOR : 34 TAHUN 2018
TANGGAL : 30 NOVEMBER 2018
TENTANG : PERUBAHAN ATAS PERATURAN GUBERNUR SULAWESI BARAT NOMOR 46 TAHUN 2016
TENTANG KEDUDUKAN, TUGAS DAN FUNGSI, SUSUNAN ORGANISASI, DAN TATA KERJA
BADAN DAERAH PROVINSI SULAWESI BARAT



Salinan Sesuai Dengan Aslinya
Mamuju, 12 Desember 2018
KEPALA BIRO HUKUM,

ttd

BUJAERAMY HASSAN, SH
Pangkat : Pembina Tk.I
NIP. : 19750630 200212 1 010

GUBERNUR SULAWESI BARAT,

ttd

H. M. ALI BAAL MASDAR